

14 MARKETS & CORPORATES



**PT SURYA CITRA MEDIA TBK
("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini membentukkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Rabu, 18 Mei 2016, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Mei 2016
Waktu : Pukul 14.05 WIB – 15.27 WIB
Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

B. Agenda RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, termasuk Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
4. Persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan persetujuan delegasi wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi.
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Raden Soeyono
Wakil Komisaris Utama
Komisaris Independen : Suryani Zaini
Komisaris Independen : Glenn M. Surya Yusuf
Komisaris : Alvin W. Sanaatmadja
Komisaris : Jay Geoffrey Wachter

DIREKSI
Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur Independen : Harawi Achmad
Direktur : Imam Sudjarwo
Direktur : Rumiyati Djajaseputra

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

12.738.802.327 saham atau 67,123% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait agenda RUPST Perseroan:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPST Perseroan walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam RUPST.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Perseroan:

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju atau tidak ada yang abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengulurkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengemukakan suara.

G. Keputusan RUPST Perseroan dan hasil pemungutan suara:

Keputusan Agenda ke-1:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, termasuk Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan serta memberikan pembatasan tanggung jawab serta pembebasan sepenuhnya (acquitted de charge) kepada para anggota Direksi atau tindakan penguteraan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, sepanjang tercantil dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Keputusan Agenda ke-2:
Menyetujui penggunaan laba Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai berikut:
1. Menyisihkan sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Menetapkan besarnya dividen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar Rp83 per saham, terdiri dari dividen interim sebesar Rp 55 (lima puluh lima Rupiah) per saham yang telah dibayarkan kepada Para Pemegang Saham pada 22 Desember 2015 dan dividen final sebesar Rp28 (dua puluh delapan Rupiah) per saham, yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015;
3. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

Keputusan Agenda ke-3:
1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, seluruhnya efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Raden Soeyono
Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Suryani Zaini
Komisaris Independen : Glenn M. Surya Yusuf
Komisaris : Alvin W. Sanaatmadja
Komisaris : Jay Geoffrey Wachter

DIREKSI
Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Harawi Achmad
Direktur : Imam Sudjarwo
Direktur : Rumiyati Djajaseputra
Direktur Independen : Mutia Nardika

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak subahstus, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Agenda ke-4:
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Komite Nominal dan Remunerasi yang dibentuk oleh Direksi Perseroan untuk menetapkan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

Keputusan Agenda ke-5:
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Ctoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

H. Hasil Pemungutan Suara

Agenda	Musyawarah untuk Mufakat	Mekanisme Pengambilan Keputusan					
		Setuju		Pemungutan Suara			
				Tidak Setuju		Abstain	
RUPST 1	✓	12.738.821.527	00,003%	0	0%	2.160.000	0,017%
RUPST 2	✓	12.72.215.327	96,909%	10.371.000	0,081%	1.216.000	0,01%
RUPST 3	✓	10.351.298.230	81,494%	1.872.670.415	14,701%	484.833.682	3,806%
RUPST 4	✓	12.075.125.688	94,79%	417.693.541	3,270%	248.983.100	1,931%
RUPST 5	✓	12.322.188.842	96,73%	238.584.735	1,873%	179.018.750	1,397%

Keputusan RUPST tersebut di atas telah dimumkan di surat kabar Investor Daily edisi Jumat, 20 Mei 2016.

I. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai:

1. Jadwal Pembagian Dividen
 - 1) Tanggal 28 Mei 2016 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
 - 2) Tanggal 28 Mei 2016 : Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
 - 3) Tanggal 30 Mei 2016 : Cum Dividen di Pasar Tunai
 - 4) Tanggal 31 Mei 2016 : Ex Dividen di Pasar Tunai
 - 5) Tanggal 30 Mei 2016 : Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date)
 - 6) Tanggal 6 Juni 2016 : Pembayaran Dividen
2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
 - 1) Pembentukkan ini merupakan pembentukkan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pembentukkan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
 - 2) Dividen tunai akan ditagih kepada pemegang saham yang namanya tercantil dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 16.00 WIB (recording date).
 - 3) Bagi pemegang saham yang namanya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
 - 4) Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
 - 5) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Naya Saham Registrasi, Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 2525666, Fax: 021 2525028, paling lambat pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30%.
 - 6) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-01/PJ/2009 dan Perubahannya No. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 30 Mei 2016, pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
 - 7) Bagi pemegang saham yang namanya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.